

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam terminologi fiqih, jual beli didefinisikan sebagai penukaran barang dengan barang lain atau pertukaran kekayaan dengan dasar persetujuan bersama dari kedua pihak, yang memungkinkan pemindahan hak kepemilikan dengan ada penggantinya yang diakui oleh agama melalui alat tukar yang sah. Istilah *al-bai'* dalam bahasa Arab, yang secara harfiah berarti menjual, seringkali juga mencakup arti kebalikannya, yaitu membeli, yang dalam bahasa Arab disebut *asy-syira*. Oleh karena itu, *al-bai'* tidak hanya mengimplikasikan proses penjualan tetapi juga proses pembelian.¹

Kata “penggantian” atau “tukar menukar” diartikan sebagai proses pergantian kepemilikan barang berdasarkan kesepakatan bersama antara pembeli dan penjual yang dilakukan secara sukarela. Definisi jual beli meliputi::

- a. Pertukaran barang dengan barang lain.
- b. Pertukaran harta.
- c. Proses menyerahkan sesuatu sebagai pengganti dan menerima barang yang menjadi alat pengganti tersebut.

Dalam perspektif ulama dari berbagai madzhab, terdapat beberapa pandangan yang beragam, yaitu:

- a. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi, jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran barang atau harta dengan metode tertentu atau penukaran objek yang disukai dengan barang lain yang memiliki nilai dan manfaat yang setara, yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat. Pertukaran ini dilaksanakan melalui *ijab dan qabul*.²

¹ Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 239, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

² Syaifullah Syaifullah, “Etika Jual Beli Dalam Islam,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

b. Madzhab Maliki

Dalam pandangan madzhab Maliki, istilah *al-bai'* atau jual beli memiliki dua makna:

- 1) Makna umum yang mencakup semua jenis transaksi jual beli, seperti akad *sharf*, akad *salam*, dan transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem titip menitip, serta jenis lainnya.
- 2) Makna khusus yang merujuk pada bagian tertentu dari berbagai jenis transaksi jual beli yang dimengerti berdasarkan *'urf* atau adat kebiasaan.

c. Madzhab Hanbali

Menurut madzhab Hanbali, perdagangan menurut syariat diartikan sebagai proses pertukaran barang atau manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang juga diperbolehkan lainnya secara permanen.

d. Madzhab Syafi'i

Madzhab syafi'i menjelaskan bahwa jual beli menurut syara' merupakan akad pertukaran harta dengan harta melalui metode tertentu, umumnya berdasar pada kesepakatan sukarela dari kedua pihak yang mempunyai hak untuk melakukan transaksi tersebut.³

Dalam karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini yang berjudul "*Kifayatul Akhyar*", dijelaskan bahwa menurut lughat, lafaz *Bai'* berarti pemberian sesuatu sebagai balasan atas sesuatu yang lain. Sementara itu, menurut syara', *Bai'* adalah transaksi jual beli di mana suatu benda diimbangi dengan benda lain, dan keduanya harus disertai ijab dan qabul yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diperbolehkan oleh syara'.⁴ Menurut Syekh Zainudin bin Abdul Aziz dalam kitab *Fathul Mu'in*, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran barang dengan barang lainnya. Dalam konteks syara', definisi ini diperluas menjadi pertukaran harta untuk harta dengan ketentuan-ketentuan tertentu.⁵

³ Fatri Sagita, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene," *Qlisthosia: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2021): 141–55, <https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.130>.

⁴ Abu Bakar and bin Muhammad Taqiyuddin, "Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatil Ikhtisar, Alih Bahasa Syarifudin Anwar Dan Misbah Mustofa," *Surabaya: CV Bina Iman*, 1995.

⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz, "Fathul Mu'in, Alih Bahasa Aliy As' Ad," *Kudus: Menara Kudus*, 1979.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli telah diresmikan dalam syariat hukum Islam, yang aturannya terdokumentasi dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma', sebagai berikut:

a. Landasan Al-Qur'an

Terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁶

Dalam karyanya, Shobirin mengemukakan dalam “Jual Beli Dalam Pandangan Islam” bahwa dilarang oleh Allah bagi umat Islam untuk mengambil harta orang lain melalui cara yang tidak sah seperti pencurian, korupsi, penipuan, perampokan, pemerasan, atau metode lain yang tidak diizinkan oleh Allah. Hanya melalui proses perdagangan atau jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan keuntungan bersama antara kedua pihak, yang dijalankan dengan dasar kesediaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak, yang diperbolehkan.

b. Landasan Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: *“Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “ Kerja dengantangan dan semua jual beli yang*

⁶ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. An-Nisa ayat 29,65.

mabrur” (HR Bazzar no. 3731 dinilai *shahih* oleh *al-Hakim*).

Dalam buku fiqh jual beli yang ditulis oleh Enang Hidayat, disebutkan bahwa hadits yang diterangkan memberi penegasan tentang pentingnya bekerja untuk mencari rezeki. Jual beli yang terbaik adalah yang sesuai dengan syariat Islam, sebab perdagangan adalah poros peradaban dan sistem kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, kedua hal tersebut dianggap sebagai usaha yang sangat penting dan terbaik.⁷

Transaksi jual beli yang dikategorikan sebagai *mabrur* adalah transaksi yang dilakukan dengan kejujuran, tanpa kecurangan, dan bebas dari penipuan. Namun, transaksi yang melibatkan penjualan barang haram tidak dapat dikategorikan sebagai *mabrur*, meskipun penjual bersikap jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Beberapa contoh dari jual beli yang tidak *mabrur* meliputi:

- 1) Ketika penjual berbohong mengenai kualitas barang, misalnya mengklaim bahwa barang memiliki kualitas tinggi padahal tidak.
- 2) Transaksi yang bertentangan dengan syariat, seperti penjualan barang yang tergolong haram.
- 3) Transaksi yang melibatkan penyembunyian kekurangan pada barang yang dijual.⁸

Para ulama fiqh menyimpulkan dari konten ayat-ayat dan sabda-sabda Rasul bahwa dasar hukum untuk jual beli secara umum adalah *mubah* (diperbolehkan). Imam asy-Syatibi, seorang ahli fiqh dari mazhab Maliki, menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, status hukum ini dapat berubah menjadi *wajib*. Sebagai ilustrasi, asy-Syatibi menyebutkan praktik *ihthikar*, yaitu penimbunan barang yang menyebabkan barang tersebut menghilang dari pasar dan menyebabkan harga naik secara drastis.

⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

⁸ Nurul Afifah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Terpancar Dari Padanya . Jual Beli Merupakan Sesuatu Yang *ب م ك ر* Yang Sepadan Dan Melalui Cara Tertentu . Jual Beli Telah,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* 09, no. 01 (2019): 137.

Apabila harga barang yang telah ditimbun meningkat akibat ihtikar, pemerintah diizinkan untuk mengharuskan pedagang menjual barang tersebut dengan harga yang sama sebelum harga naik. Dalam situasi ini, pedagang harus mematuhi ketetapan pemerintah untuk menjual barangnya.

c. Landasan Ijma'

Secara terminologis dalam Hukum Islam, Ijma' didefinisikan sebagai kesepakatan yang dicapai oleh para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, hingga ke suatu periode, mengenai suatu aspek keterangan Hukum Islam. Ini mengikuti pandangan mayoritas ulama.

Para ulama menyetujui bahwa praktek jual beli sesuai dengan syariat Islam adalah diperbolehkan, sejalan dengan kenyataan bahwa setiap individu membutuhkan bantuan dari yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, jual beli telah menjadi praktik umum dan berlanjut hingga saat ini, menurut Sayyid Sabiq serta ulama lainnya. Kesepakatan umum di antara mereka menekankan bahwa *al-Bai'* harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang timbul karena sifat alami manusia yang memerlukan kerjasama dan bantuan. Selanjutnya, mereka juga bersepakat bahwa elemen gharar harus dihindari dalam jual beli agar transaksi tersebut tetap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

d. Akal

Sesungguhnya, untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, tidak ada cara lain selain melalui proses saling timbal balik dengan melaksanakan akad jual beli. Oleh karena itu, akad jual beli berperan sebagai perantara dalam pemenuhan kebutuhan manusia.

3. Hukum Jual Beli

Para ulama berdasarkan ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW berpendapat bahwa secara dasar, praktik jual beli dianggap mubah atau diperbolehkan jika memenuhi semua syarat dan rukun yang ada. Namun, dalam kondisi tertentu, status hukum dari jual beli dapat berubah menjadi wajib, *haram*, *mandub*, atau *makruh*.

a. Dalam hal wajib: Ketika seseorang dalam keadaan mendesak membutuhkan makanan, penjual tidak boleh menimbun atau menahan penjualan barang tersebut.

- b. Dalam hal *haram*: Jika barang yang dijual adalah barang yang terlarang untuk dijual, seperti anjing, babi, dan sejenisnya.
- c. Dalam hal *nadb (sunnah)*: Jika seorang penjual berjanji kepada pembeli bahwa ia akan menjual barang dagangannya yang tidak akan menimbulkan kemudharatan apabila dijual.
- d. Dalam hal *makruh*: Penjualan kucing dan kulit hewan buas yang dimanfaatkan untuk kulitnya adalah contoh dari transaksi yang dianggap makruh.
Oleh karena itu, hukum jual beli terkait dengan *Ahkam al-Khamsah* (lima hukum) atau yang sering dikenal sebagai hukum taklifi.⁹

4. Rukun dan Syarat Jual Beli.

Dalam konteks bermuamalah, kepatuhan terhadap syariat Islam merupakan suatu keharusan. Jumhur Ulama dan ulama Hanafiyah memiliki perbedaan pendapat dalam menentukan rukun jual beli. Perbedaan ini mempengaruhi cara pandang terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah menurut syara'. Sehingga, transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agar dinyatakan sah oleh syara'.

Menurut ulama Hanafiyah, *ijab qabul*, yang merupakan ungkapan dari penjual dan pembeli, dianggap sebagai rukun utama dalam transaksi jual beli. Di sisi lain, menurut ulama Hanafi, rukun esensial dalam jual beli adalah adanya kerelaan yang mutual antara penjual dan pembeli, yang disimbolkan dengan adanya *ridha* atau *taradhi* dari kedua belah pihak. Sedangkan, menurut pandangan ulama Malikiyah, rukun dalam jual beli terbagi menjadi tiga komponen utama, yaitu:

- a. *Al-Aqidan*, yaitu pihak-pihak yang melakukan akad, baik itu penjual maupun pembeli.
- b. *Al-Ma'qud alaih*, yang merujuk pada objek yang diperdagangkan beserta nilai tukarnya.
- c. *Sighat* akad, merupakan ekspresi atau isyarat dari kedua pihak yang menandakan kesepakatan mereka untuk melakukan akad dengan suka rela.¹⁰

⁹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

Dalam konteks perjanjian jual beli, ulama terdahulu telah menetapkan ijab qabul sebagai indikasi, yang merupakan penentuan hati terhadap terciptanya kesepakatan suka sama suka. Ijab qabul sendiri adalah rukun perjanjian, di mana terdapat ucapan penyerahan barang atau hak milik yang disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, berdasarkan kesepakatan bersama.

Di era kontemporer, perwujudan ijab dan qabul tak selalu diwujudkan melalui ucapan, melainkan melalui tindakan pembeli yang mengambil barang dan membayar sejumlah uang, serta penjual yang menerima pembayaran dan menyerahkan barang, tanpa adanya pertukaran kata-kata. Contoh dari praktik ini dapat dilihat dalam transaksi yang terjadi di supermarket. Dalam konteks fiqh Islam, jenis transaksi ini dikenal sebagai *bai' al-mu'athah*.

Dalam konteks *bai' al-mu'athah*, terdapat perbedaan pandangan di antara para ulama fiqh mengenai perwujudan ijab dan qabul melalui tindakan ini. Mayoritas ulama berkeyakinan bahwa praktik jual beli dengan cara ini diperbolehkan asalkan terdapat unsur persetujuan dari kedua belah pihak yang terlibat. Para ulama tersebut menekankan bahwa faktor penting dalam transaksi jual beli adalah keadaan suka sama suka (*al-taradhi*). Mereka berpendapat bahwa tindakan pembeli yang mengambil barang dan membayar harganya sudah mencerminkan adanya ijab dan qabul serta menunjukkan adanya kerelaan.¹¹

Dalam konteks jual beli, syarat-syarat bagi para pihak yang melakukan akad, yaitu *Aqidain* (penjual dan pembeli), harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan transaksi tersebut. Ijab qabul, sebagai inti dari transaksi, harus diungkapkan dengan bahasa yang tidak hanya jelas namun juga mudah dipahami. Jumhur ulama menekankan bahwa transaksi jual beli tidak akan sah jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan mental penuh, termasuk orang yang tidak berakal sehat dan anak-anak yang belum *mumayyiz*, karena mereka tidak dapat membedakan mana yang haq dan mana yang batil. Syarat-syarat

¹⁰ Rosmita Rosmita et al., "Hukum Jual Beli Buah Langsung Dengan Sistem Jizāf (Studi Kasus Di Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan)," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 2 (2022): 141–55, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i2.648>.

¹¹ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:Imtiyaz,2017), 18.

tersebut telah disebutkan di atas sebagai rukun jual beli yang harus diikuti dalam setiap transaksi:

- a. Syarat-syarat bagi *Aqidain* (penjual dan pembeli) adalah sebagai berikut:
 - 1) Baligh dan Berakal. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa individu yang melaksanakan transaksi haruslah sudah baligh dan berakal sehat. Transaksi yang dilakukan oleh anak-anak yang belum *mumayyiz*, meskipun dengan persetujuan dari wali mereka, dinyatakan tidak sah. Oleh karena itu, anak kecil dilarang untuk terlibat dalam kegiatan jual beli dan setiap transaksi yang telah terjadi dianggap tidak memiliki keabsahan hukum.¹²
 - 2) Menurut mayoritas ulama, sebuah transaksi jual beli hanya sah apabila dilakukan berdasarkan keinginan bebas tanpa adanya unsur paksaan. Kehadiran kerelaan dari kedua pihak dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam transaksi tersebut. Di sisi lain, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad yang dilakukan di bawah tekanan dapat tetap dianggap sah jika terdapat persetujuan dari pihak yang terlibat. Namun, tanpa persetujuan tersebut, akad dianggap tidak sah.
 - 3) Ijab dan qabul harus terjadi dalam majelis yang sama, di mana kedua pihak yang terlibat harus hadir secara bersamaan dan membahas topik yang sama. Para ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah menyampaikan bahwa waktu antara ijab dan qabul dapat dijadikan kesempatan bagi pembeli untuk mempertimbangkan keputusannya. Sementara itu, ulama dari mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah memiliki pandangan bahwa waktu antara ijab dan qabul sebaiknya tidak terlalu panjang, karena dapat menimbulkan keraguan bahwa objek yang dibicarakan mungkin telah mengalami perubahan.

¹² Ahmad Fauzi, "Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah," *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 235–67, <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>.

- b. Ketentuan mengenai barang yang diperjualbelikan beserta nilai tukar pengganti barang adalah sebagai berikut:
- 1) Kriteria untuk barang yang akan diperjualbelikan adalah sebagai berikut:
 - a) Dalam situasi dimana barang yang menjadi obyek transaksi tidak tersedia di tempat pada saat akad, penjual berkomitmen untuk menyediakan barang tersebut. Sebagai contoh, di toko, tidak semua barang dagangan mungkin ditampilkan, sehingga beberapa diantaranya disimpan di gudang atau masih berada di pabrik. Namun, penjual menjamin bahwa barang tersebut dapat disediakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - b) Barang yang dijual haruslah memiliki manfaat dan dapat digunakan oleh manusia. Dalam pandangan syara', bangkai, khamar, dan darah tidak dianggap sebagai barang yang sah untuk dijual belikan karena tidak memberikan manfaat kepada muslim.
 - c) Barang yang diperjualbelikan harus merupakan milik orang tersebut. Ini berarti bahwa barang yang belum dimiliki oleh seseorang, seperti ikan yang masih berada di laut, tidak diperbolehkan untuk dijual karena belum menjadi hak milik penjual.
 - d) Barang harus bisa diserahkan kepada pembeli baik pada saat akad terjadi atau pada waktu yang telah disepakati bersama antara penjual dan pembeli.¹³

Abd al-Nashir Ibn Hadhar Milad menguraikan pendapat para fuqaha tentang kriteria barang yang boleh diperjualbelikan menjadi dua kategori, yakni kriteria yang telah disepakati (*muttafaq 'ailaih*) dan kriteria yang diperselisihkan (*mukhtalaf fih*). Berikut adalah syarat-syarat yang disepakati terkait barang dalam transaksi jual beli:

- a) Harta harus merupakan bagian dari barang tersebut.

¹³ Destri Wulandari, Dwi Noviani, and Atika Septina, "Transaksi Jual Beli Dalam Pendidikan Islam," *Tarbiyah Islamiyah* 8, no. April (2023): 344–50.

- b) Pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli harus mungkin dilakukan.
- c) Barang tersebut harus eksis pada waktu akad jual beli terjadi.
- d) Pada waktu akad dilaksanakan, barang harus sepenuhnya dimiliki oleh penjual.

Syarat-syarat sah mengenai barang yang diperjualbelikan yang di ikhtilaf-kan adalah berkaitan dengan suci (*thaharah*) dan bermanfaat berguna atau dapat dimanfaatkan secara syariah.

a) Ulama Malikiyah dan Syafi'iah mensyaratkan suci (*thaharah*) sebagai syarat sah barang yang diperjualbelikan. Sementara Hanafiah dan Hanabilah tidak menetapkannya sebagai syarat. Meskipun demikian dua mazhab ini berbeda pandangan terkait syarat *thaharah*.

b) Para ulama Hanafiah memperkenankan penjualan barang yang najis karena mereka tidak menganggap kebersihan sebagai kondisi yang harus dipenuhi dalam transaksi jual-beli.

c) Ulama Hanabilah juga tidak menjadikan suci sebagai syarat atas barang yang diperjualbelikan. Akan tetapi, ulama Hanabilah melarang (*makruh*) jual-beli benda yang najis.

Ulama Malikiyah menambahkan syarat bermanfaat/berguna atau dapat dimanfaatkan secara syariah atas barang yang diperjualbelikan yang dilanjutkan dengan dua syarat ikutan, yaitu:"

a) Objek yang dipergunakan dalam transaksi jual-beli tidak boleh termasuk dalam kategori barang yang terlarang dijual.

b) Al-Dardir menyatakan bahwa barang yang diharamkan dalam transaksi jual-beli sejatinya sudah termasuk dalam kategori barang yang dilarang, yang merupakan syarat pertama, dimana barang yang haram juga termasuk sebagai syarat kedua.¹⁴

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin: *Fikih Mu'amalah Maliyyah, Akad Jual Beli* (Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2017), 22-23.

- 2) Kriteria yang harus dipenuhi oleh nilai tukar (harga barang) adalah sebagai berikut:
 - a) Nominal harga yang telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat harus ditentukan dengan jelas.
 - b) Barang harus dapat diserahkan pada saat akad dilaksanakan; jika pembayaran untuk barang tersebut dilakukan secara berhutang, maka periode waktu untuk pembayaran tersebut harus ditentukan
 - c) Dalam hal transaksi jual beli menggunakan metode barter, barang yang digunakan sebagai nilai tukar harus bukan barang yang haram, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis barang tersebut tidak memiliki nilai dalam syara'.¹⁵
- 3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul adalah sebagai berikut:
 - a) Mayoritas ulama memegang pendapat bahwa seseorang harus mencapai usia baligh dan berakal ketika mengucapkan, namun menurut ulama Madzhab Hanafi, syarat yang diperlukan hanyalah berakal.
 - b) Pembeli mengakui penerimaan kondisi barang yang ditawarkan oleh penjual dalam qabul, sejalan dengan ijab yang dinyatakan. Misalnya, penjual mengatakan, “saya jual kacang hijau perkilo harga 30 ribu,” dan pembeli membalas, “saya beli dengan harga 30 ribu,” maka ijab qabul tersebut dianggap sah. Namun, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ijab dan qabul, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Menurut Zhahiriyah, transaksi jual beli hanya dianggap sah jika menggunakan frasa spesifik seperti “saya jual” atau “saya dagangkan” (*al-bai'* atau *tijarah*). Di sisi lain, Malikiyah memandang bahwa jual beli dapat sah dengan adanya tanda yang menunjukkan persetujuan kedua pihak, baik melalui ucapan maupun isyarat.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), 69.

- c) Dalam proses ijab qabul, kedua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli wajib bertatap muka dan berdiskusi secara langsung mengenai objek yang akan dibeli.

Dalam transaksi jual beli, rukun utama yang harus ada meliputi penjual, pembeli, ijab dan qabul, serta benda atau barang yang diperjualbelikan. Untuk keabsahan dari jual beli tersebut, beberapa syarat harus dipenuhi, yaitu transaksi harus dilakukan oleh individu yang berakal dan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan, barang yang dijual harus bersih, berguna, merupakan milik pribadi yang sah, dan harus secara fisik ada untuk dapat diserahkan.

5. Macam-macam Jual Beli

Dalam tinjauan fiqh muamalah, berbagai jenis transaksi jual-beli telah diuraikan serta diidentifikasi, termasuk tipe-tipe transaksi yang dilarang oleh Islam. Transaksi yang dilarang tersebut dikenal sebagai fasid. Ada lima aturan dalam jual-beli dan pertukaran yang termuat, yaitu:

- a. *Bai' al mutlaqah*. merupakan pertukaran antara barang atau jasa dengan uang, dimana uang berfungsi sebagai alat tukar. Jual beli ini menjwai dari segala produk lembaga keuangan yang di dasarkan atas prinsip jual beli.
- b. *Bai' al muqayyadah*. Ini merupakan bentuk transaksi yang dikenal dengan istilah barter, di mana barang ditukarkan dengan barang lain sebagai bentuk pembayaran, tanpa melibatkan uang sebagai alat tukar. Dalam praktek ini, alat pembayaran dan barang yang ditukar sama-sama harus dalam bentuk fisik barang. Esensinya, transaksi tersebut menghindari penggunaan uang dan hanya melibatkan pertukaran barang.
- c. *Bai' al sharf*. Merupakan proses transaksi atau penukaran antara mata uang asing satu dengan yang lain, seperti pertukaran rupiah ke dolar, dolar ke yen, atau jenis alat pembayaran yang legal lainnya yang diakui secara hukum.
- d. *Bai' as-salam*. Merupakan perjanjian pembelian di mana pembeli melunasi biaya (sesuai harga yang telah ditetapkan) untuk barang yang spesifikasinya sudah dijelaskan, sementara barang yang akan dijual tersebut akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
- e. *Bai' al istishna*, merupakan kontrak yang mirip dengan *bai' as salam*, di mana pembayaran untuk barang dilakukan

terlebih dahulu dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati bersama, sedangkan barang yang diperjanjikan akan diproduksi dan diserahkan pada waktu yang akan datang.¹⁶

6. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Dalam melakukan transaksi jual beli, kedua belah pihak harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari kerugian. Hal ini mencakup kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan pembeli untuk membayar dengan uang sebagai alat pembayaran. Transaksi tersebut juga sebaiknya didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari kekeliruan, penipuan, paksaan, dan perselisihan yang dapat merugikan kedua pihak. Kejujuran dalam jual beli adalah kunci, seperti yang ditekankan dalam ajaran agama. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu ditentukan, hendaklah kamu mencahkannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqoroh : 282).¹⁷

Dalam tafsir wajib dijelaskan bahwa kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, mempunyai kewajiban serta hak yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Akad

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah *al-aqd* diartikan sebagai perikatan, perjanjian, atau kesepakatan (*al-ittifaq*). Kata ini berasal dari bahasa Arab, *al-Aqd*, yang masdarnya adalah *Aqada* dan bentuk jamaknya *al-Uqud*, mengindikasikan konsep perjanjian atau kontrak yang tercatat. Secara definisi dalam

¹⁶ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Taangerang: Azkia Publisher, 2009),26-27.

¹⁷ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Baqarah ayat 282, 37.

kaidah fiqih, akad merupakan hubungan antara ijab (pernyataan untuk melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan), yang keduanya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Akad ini menimbulkan efek hukum berupa perpindahan kepemilikan objek dari satu pihak ke pihak lain.¹⁸

Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam karyanya “*al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*” yang dikutip oleh Dimyadiuddin Djuwaini, akad diartikan sebagai hubungan atau kaitan antara ijab dan qabul yang disahkan oleh syara’ dan menghasilkan konsekuensi hukum tertentu. Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa akad merupakan perikatan antara ijab dan qabul yang sah menurut syara’ dan mencerminkan persetujuan kedua pihak yang terlibat. Dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa akad merupakan tindakan yang disengaja oleh dua orang atau lebih, yang berdasarkan kesepakatan bersama dan mengakibatkan timbulnya konsekuensi hukum baru bagi pihak-pihak yang melakukan akad.¹⁹

2. Rukun-rukun Akad

Diketahui bahwa akad adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan persetujuan bersama. Dari akad tersebut, muncul hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh kedua belah pihak. Rukun-rukun akad dinyatakan sebagai berikut:

- a. Orang yang melakukan akad adalah *aqid*, yang dapat terdiri dari satu individu atau beberapa individu dalam masing-masing pihak, seperti dalam kasus penjual dan pembeli beras di pasar yang biasanya merupakan satu orang per pihak. Dalam keadaan lain, seperti ahli waris yang sepakat memberikan sesuatu kepada pihak lain yang berjumlah beberapa orang, orang yang berakad dapat juga merupakan orang yang mempunyai hak (*aqid ashlii*) atau bisa jadi wakil dari pemilik hak tersebut.
- b. Dalam berbagai akad seperti jual beli, *hibbah* (pemberian), gada, dan *kafalah*, *ma’qud ‘alaih* merujuk pada objek

¹⁸ Ariyadi dan Masdian, *Konsep Bagi Hasil Maalan Petak Uluh Dayak Bakumpai Hukum Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), 30.

¹⁹ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin, “Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia,” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.

yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu benda-benda yang dijual, dihibahkan, atau digadaikan, serta utang yang dijamin oleh seseorang.

- c. Inti dari akad yang disebut sebagai *maudhu' al 'aqd* merupakan maksud utama dalam pembuatan sebuah akad. Akad yang berbeda mempunyai tujuan yang berbeda pula. Pada akad jual beli, tujuan utamanya adalah transfer barang dari penjual ke pembeli dengan imbalan tertentu. Sedangkan pada akad hibah, barang dipindahkan dari pemberi ke penerima dengan tujuan agar barang tersebut dimiliki oleh penerima tanpa ada imbalan (*'iwadh*). Di sisi lain, tujuan utama dari akad ijarah adalah menyediakan manfaat dengan adanya imbalan. Akad ijarah secara khusus bertujuan untuk memberikan manfaat dari satu pihak kepada pihak lainnya tanpa imbalan.
 - d. *Shighat al 'aqd* didefinisikan sebagai ijab dan qabul, di mana ijab merupakan pernyataan awal yang diberikan oleh salah satu pihak dalam akad untuk menunjukkan keinginannya dalam mengadakan akad tersebut. Sementara itu, qabul adalah respon yang diucapkan oleh pihak lain setelah ijab disampaikan. Dalam konteks modern, ijab qabul diartikan sebagai proses tukar-menukar sesuatu antara penjual dan pembeli, dimana mereka tidak selalu harus berhadapan secara langsung. Sebagai contoh, dalam proses berlangganan majalah Panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan menerima majalah dari petugas pos tanpa perlu bertatap muka langsung dengan penjual.
- Berbagai metode digunakan dalam melakukan akad menurut para ulama, yang mencakup:

- a. *Kitabah* merupakan salah satu metode yang digunakan apabila dua aqid berada jauh. Dalam hal ini, ijab kabul dapat terjadi melalui tulisan, yang oleh para fuqaha dianggap setara dengan ucapan, sebagaimana tertuang dalam kaidah "*Tulisan itu sama dengan ucapan*". Hal ini memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi kitabah dengan jelas.
- b. *Isyarat*, khususnya bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara atau menulis, seperti orang bisu atau mereka yang buta huruf. Bagi mereka, melakukan akad dengan ucapan atau tulisan mungkin tidak memungkinkan, sehingga isyarat digunakan sebagai

pengganti ucapan. Oleh karena itu, diadopsinya kaidah “Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah” untuk memfasilitasi proses akad mereka.

- c. Contoh dari praktik *Ta'athi* dapat dilihat ketika seorang pengail ikan kerap memberikan tangkapan ikannya kepada seorang petani, dan sebagai balasannya, petani itu memberikan sejumlah beras kepada pengail tersebut. Dalam praktik ini, besar pemberian yang dibalas tidak diungkapkan secara spesifik.
- d. Dijelaskan oleh sejumlah ulama, *Lisan al hal* terjadi ketika seseorang meninggalkan barang-barangnya di hadapan orang lain, lalu pergi meninggalkannya. Apabila orang yang ditinggalkan barang-barang tersebut tidak memberikan respons dan hanya berdiam diri, ini menandakan terbentuknya akad *ida'* (penitipan) antara pemilik barang dengan orang yang barang-barang itu ditinggalkan, sesuai dengan dalil yang disampaikan oleh cara *dalalat al-hal*.

3. Syarat-syarat Akad

Setiap akad atau aqad yang dibentuk harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh syara', dan syarat-syarat ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Syarat-syarat umum, yang harus ada dalam setiap akad untuk dianggap sah dan lengkap.
- b. Syarat-syarat khusus atau *idhafi*, yang hanya diperlukan dalam beberapa akad tertentu. Contoh dari syarat khusus ini adalah keharusan adanya saksi dalam akad pernikahan, yang berfungsi sebagai tambahan dari syarat-syarat umum. Beberapa prinsip umum yang harus dipatuhi dalam melakukan berbagai jenis akad adalah sebagai berikut:
 - a. Individu yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum untuk bertindak. Akad tersebut tidak akan sah jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas tersebut, seperti orang gila atau orang yang di bawah perwalian karena pemborosan atau lainnya.
 - b. Objek yang terlibat dalam akad harus bisa diatur dalam hukum.
 - c. Hanya orang yang diberikan hak oleh syara' yang dapat melaksanakan akad, walaupun dia bukan pemilik barang tersebut.

- d. Akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah, tidak boleh dilakukan.
- e. Akad harus menghasilkan manfaat, dan tidak akan sah jika rahn hanya dianggap sebagai kompensasi atas kepercayaan.
- f. Ijab harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak boleh ditarik kembali sebelum terjadi qabul. Jika pengijab menarik ijabnya sebelum qabul terjadi, maka ijab tersebut menjadi tidak sah.
- g. Ijab dan qabul harus berkesinambungan, sehingga jika seseorang yang mengijab telah berpisah sebelum qabul terjadi, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁰

4. Jenis-Jenis Akad

Dalam kajian fiqih, terdapat berbagai jenis akad yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Beberapa pengelompokan utama dari jenis-jenis akad mencakup:

- a. Menurut keabsahannya, akad dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
 - 1) *Akad Sahih (Valid Contract)*, yakni akad yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang dibutuhkan. Akibat hukum dari akad sah ini adalah terjadinya transaksi harga (uang) dari pihak pembeli ke penjual.
 - 2) *Akad Fasid (Voidable Contract)*, merupakan jenis akad di mana semua rukun terpenuhi, tetapi tidak semua syarat khusus dipenuhi. Dalam hal ini, belum ada perpindahan barang dari penjual ke pembeli atau perpindahan harga (uang) dari pembeli ke penjual sebelum syarat-syarat tersebut dilengkapi. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah *Mauquf*, yang berarti berhenti atau tertahan sementara.
 - 3) *Akad Bathal (Void Contract)*, adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun yang esensial, sehingga akad ini tidak menghasilkan efek hukum mengenai perpindahan harta (uang atau barang) kepada kedua belah pihak yang terlibat.

²⁰ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011),46-50.

- b. Berdasarkan kedudukannya, akad dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) Akad *Lazim* yaitu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masing-masing akid tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain. Akad lazim ini berupa akad dengan penggantian, misalnya jual beli, sewa menyewa dan lainnya.
 - 2) Akad *gairu lazim* atau akad tabbaru yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya bahwa pada saat akad dilakukan boleh dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lain, misalnya, akad pinjam meminjam, akad wakalah, penitipan dan wakaf. Biasanya akad ini tiak terjadi penggantian.²¹
- c. Akad dilihat dari sebab-sebab kepemilikan, dapat dibedakan menjadi *uqud jabariyah* dan *tamlik Jabari*.
- 1) *Uqud Jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui kuasa hukumnya.
 - 2) *Tamlik Jabari* (pemilikan secara terpaksa) dibedakan menjadi dua. Pertama, pemilikan secara paksa atas *mal'iqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak milik paksa ini dalam fiqih dinamakan dengan hak *syuf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu atau tetangga. Kedua, kepenilikan secara paksa guna untuk kepentingan umum. Ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid misalnya, maka syariat Islam memperbolehkan pemilikan secara paksa terhadap yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan untuk menjualnya. Demikian juga ketika ada kebutuhan umum kebutuhan perluasan jalan umum, tentunya dengan kompensasi yang sepadan.

Maksud dari kompensasi yang sepadan adalah permintaan untuk menjual tanah dari pemiliknya dengan harga yang logis secara paksa karena sebuah kebutuhan atau kemaslahatan umum seperti memperluas masjid, jalan maupun yang lainnnya.

Seorang pemilik yang menggunakan cara ini memiliki barang tersebut berdasarkan akad jual beli

²¹ Maya Nur Anisa, "Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Jual Beli Beras (Studi Kasus Di Jambangan, Pereng, Mojogedang, Karanganyar)," 2020.

paksa yang dilakukan atas keputusan pemerintah. Berdasarkan hal ini, akad yang menimbulkan kepemilikan ada yang bersifat ridha da nada yang bersifat terpaksa. Paksa ada yang bersifat nyata seperti dalam kasus menjual harta orang yang berhutang dan juga ada yang tidak nyata sebagaimana dalam *Syuf'ah* dan mencabut kepemilikan.

C. Tradisi *Ngasak*

1. Pengertian Tradisi *Ngasak*

Menurut Coomans, M, tradisi merupakan refleksi dari perilaku serta sikap yang berkembang sejak zaman nenek moyang dan terus diwariskan dalam kelompok masyarakat tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tradisi diwariskan dari generasi ke generasi, sifatnya tidak selalu statis dan mungkin mengalami perubahan. C.A. Van Peursen juga menekankan bahwa tradisi memiliki potensi untuk diubah, ditinggalkan, atau dikombinasikan dengan berbagai tindakan manusia lainnya. Dengan demikian, sepanjang waktu, tradisi menawarkan kemungkinan untuk berubah atau bergeser, memungkinkan masyarakat untuk meninggalkan praktik yang tidak lagi efektif dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tindakan.²²

Ngasak adalah sebuah tradisi yang telah berakar lama di Pulau Jawa, yang diturunkan dari generasi ke generasi hingga kini. Tradisi ini telah beradaptasi sejalan dengan kemajuan teknologi pertanian modern. Didefinisikan sebagai aktivitas mengumpulkan sisa panen yang tersisa di sawah atau ladang, *ngasak* sering dikaitkan dengan peran perempuan di masyarakat. Biasanya, individu yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri melakukan *ngasak*, berpindah dari satu sawah ke sawah lain untuk mengumpulkan sisa panen yang kemudian dapat dijual. Kegiatan ini tidak hanya merefleksikan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya, tapi juga menjadi sumber penghidupan bagi mereka yang terlibat. Dalam konteks praktik *ngasak*, hampir semua jenis tanaman seperti padi, jagung, dan kacang hijau dapat diolah dari sisa panen. Praktik

²² Sunarni Yassa, Muhammad Hasby, and Edi Wahyono, "Strategi Pembelajaran Budaya Dan Sistem Kepercayaan Masyarakat Bugis, Dari Mitos Ke Logos, Dan Fungsional (Suatu Tinjauan Filsafat Budaya C.A. Van Peursen)," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 797–813.

ngasak ini tidak merugikan pemilik sawah selama tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh *pengasak*. Kecurangan dalam praktik ini bisa berupa pengambilan hasil panen yang seharusnya bukan bagian dari sisa yang boleh diasak oleh *pengasak*.²³

D. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

Secara bahasa, kata *urf* merupakan dari kata '*arafa-ya*'rifu-'*urfan*, yang berarti mengetahui. Secara terminologis, *urf* dan adat memiliki arti yang sama. Menurut pendapat yang berkenaan dengan pengertian '*urf*, ada beberapa pandangan dari ulama ushul fikih mengenai '*urf* yaitu Abdul Wahab menyatakan bahwa '*urf* adalah Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

Tidak jauh berbeda dengan Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa '*urf* adalah Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.

Menurut al-Jurnaini, '*urf* merupakan sesuatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa dengan diakui dan diterima oleh akal, dan merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pengertian adat, yaitu suatu kebiasaan yang terus menerus dilakukan manusia berdasarkan hukum akal dan manusia akan mengulangnya.

Abu Sunah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai '*urf*. Di samping karena berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka '*urf* harus bisa diterima oleh akal sehat atau rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan '*urf* negatif atau yang juga disebut dengan '*urf* yang *fasid* sebagaimana pembahasan nanti.

²³Babarol. "Budaya Ngasak di Kala Panen" kompasiana, 28 Desember 2022, <https://www.kompasiana.com/liababa/63ab3d5708a8b518d35d5852/budaya-ngasak-di-kala-panen>.

Sesungguhnya, prasyarat minimal keberlakuan *'urf* hanya dua yaitu ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa *'urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antar para pelaku- pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan *'urf* yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyeleksi *'urf* yang ada jika tidak bertentangan dengan Islam, *'urf* terus berjalan.

Sebaliknya jika bertentangan Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Definisi Abu Sunah di atas harus diarahkan pada *'urf* yang ideal dan seharusnya, bukan *'urf* yang realistis dan senyatanya yang terdapat dalam masyarakat kita.

2. Dasar Hukum *'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal oleh orang banyak dan dilakukan secara berulang baik perkataan maupun perbuatan. Jadi *'urf* adalah praktik atau kebiasaan yang baik atau sudah biasa dilakukan banyak orang secara berulang. Dasar hukum penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “*Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh*”

Kata al-*'Urf* dalam ayat tersebut dimaknai dengan sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan orang banyak. Dalam ayat ini dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam masyarakat. Seruan ini di dasarkan pada pertimbangan yang baik yang dinilai bagi kemaslahatan manusia.

Allah berfirman dalam Q.S al-Maidah ayat

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيَسِمَ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur”.

Penjelasan pada ayat tersebut Allah menegaskan pada hambanya baik dalam bentuk syara ataupun dalam keadaan lainnya. Allah tidak menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan terdapat unsur kemanfaatan di dalamnya.²⁴

3. Macam-macam ‘Urf

Dapat dilihat atas beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya ‘urf terbagi atas:

a. ‘Urf Qauli

‘urf qauli merupakan kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata ucapan. ‘urf qauli atau ‘urf perkataan bisa ada apabila perkataan tersebut dipakai oleh banyak orang untuk pengertian tertentu.

b. ‘Urf Amali

‘urf amali merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah atau perbuatan biasa (perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak berkaitan dengan orang lain. Misalnya kegiatan dalam proses jual beli tanpa menggunakan sighthat, padahal sighthat dalam jual beli itu penting dan termasuk rukun dari jual beli.

Ditinjau dari segi diterima dan tidaknya, ‘urf dibagi atas:

a. ‘Urf Sahih

‘Urf Sahih merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan dalil syara dan tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa kemadharatan bagi mereka.

²⁴ M. Noor Harisudin, ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara, Jurnal *Al-Fikr* 20.1 (2016), 67-68.

b. *'Urf Fasid*

Kebiasaan yang sudah dikenal masyarakat tetapi kebiasaan tersebut bertentangan dengan dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar dalam syara. Seperti memakan riba, budaya judi, meminum minuman keras, mengadakan sesajian untuk sebuah patung yang dianggap keramat dan sebagainya.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya *'urf* dibagi atas:

a. *'Urf Aam* (umum)

Merupakan kebiasaan umum atau kebiasaan yang telah dikenal oleh semua umat manusia dan berlaku di seluruh dunia tanpa memandang suatu hal apapun. Seperti, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu.

b. *'Urf Khas*

Merupakan kebiasaan khusus yang hanya dikenal oleh sebagian masyarakat dan hanya berlaku ditempat, masa atau keadaan tertentu saja. Seperti, mengadakan acara halal bihalal yang biasa dilaksanakan di Negara Indonesia yang beragama Islam.

4. **Syarat-syarat *'Urf***

Para ulama yang mengamalkan *'urf* itu dalam memahami dan mengistinbatkan hukum, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pengguna *'urf* tersebut, yaitu:

- a. Harus bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. Harus berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- d. Dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

E. **Fiqh Muamalah**

1. **Pengertian Fiqh Muamalah**

Fiqh Muamalah adalah gabungan dari dua istilah, yakni "fiqh" dan "muamalah". Istilah "fiqh" merujuk pada pemahaman mendalam mengenai hukum Islam yang diperoleh melalui interpretasi dari sumber-sumber hukum Islam. Sementara itu, "muamalah" berkaitan dengan segala aspek transaksi dan interaksi sosial sesuai dengan kaidah-kaidah

Islam. Fiqih Muamalah secara khusus membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur transaksi dan interaksi antar individu yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

a. Fiqih

Secara etimologis, kata “fiqih” berasal dari kata Arab *al-fahm*, yang memiliki arti pemahaman atau pengetahuan. Dalam konteks terminologi, fiqih diartikan sebagai wawasan keagamaan yang menjangkau keseluruhan doktrin agama Islam, meliputi aqidah, akhlak, serta ibadah dalam konteks syari'ah Islamiyah. Namun, dalam perkembangannya, fiqih kemudian difokuskan sebagai salah satu segmen dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan tindakan individu dewasa yang berakal sehat, dengan rujukan pada dalil-dalil yang rinci.

Menurut Imam Haramain, fiqih didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang diperoleh melalui proses *ijtihad*. Al-Amidi juga menyatakan bahwa pengetahuan hukum dalam fiqih diperoleh dari proses penalaran, meliputi *nadzar* dan *istidhah*. Sementara itu, pengetahuan yang tidak memerlukan *ijtihad*, seperti keharusan shalat lima waktu, pelarangan zina, dan masalah-masalah *qath'i* lainnya, tidak dianggap sebagai bagian dari fiqih.

Fiqih, yang berkembang menjadi al-Fiqih al-Islami, sering kali diterjemahkan sebagai hukum Islam dengan cakupan yang sangat luas. Hal ini menandakan bahwa fiqih memiliki sifat *ijtihadi* dan *zhanni*. Para ulama fiqih, dalam perkembangan berikutnya, telah mengklasifikasikan fiqih ke dalam beberapa bidang, termasuk tinjauan fiqih muamalah.

b. Muamalah

Etimologi kata “muamalah” berasal dari kata 'amala yang berarti melakukan tindakan timbal balik, beramal, dan bertindak bersama. Muamalah mencakup seluruh aturan yang dibentuk oleh agama untuk mengatur interaksi antar manusia serta antara manusia dengan lingkungan tanpa membedakan agama atau latar belakang kehidupan mereka. Dalam hukum Islam, aturan-aturan ini mencakup berbagai aspek seperti pernikahan, wali, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, dan sebagainya.

Dalam ajaran agama, kita menemukan aturan yang mengarahkan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya, termasuk perintah untuk tidak mengganggu, merusak, atau membinasakan fauna, flora, dan entitas lain tanpa alasan yang sah secara religius. Agama juga menganjurkan manusia untuk melakukan penelitian dan refleksi terhadap kondisi alam semesta.²⁵

c. Fiqih Muamalah

Dalam terminologi, “fiqih muamalah” dapat dipahami dalam dua konteks yang berbeda, yaitu definisi yang luas dan definisi yang lebih sempit:

- 1) Secara luas, para ulama mendefinisikan “fiqih muamalah” sebagai himpunan peraturan hukum ilahi yang dirancang untuk mengatur individu dalam aktivitas-aktivitas seperti memperoleh, mengembangkan kekayaan, bertransaksi jual beli, berhutang, serta menyimpan harta dalam jasa penitipan, semua ini berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan sosial duniawi sehari-hari.
- 2) Dalam pengertian yang lebih sempit, “fiqih muamalah” fokus pada kepatuhan terhadap peraturan Allah yang mengatur interaksi antarmanusia dalam memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan harta benda (*mal*).²⁶

2. Prinsip-Prinsip Fiqih Muamalah

a. Prinsip Tauhidi (*Unity*)

Nilai-nilai tauhid harus menjaodi dasar dalam setiap bangunan serta aktivitas kehidupan manusia sesuai dengan syariat Islam. Prinsip tauhidi dianggap sebagai prinsip utama dalam setiap struktur yang terdapat dalam syariat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ketahanan harus tercermin dalam setiap bangunan hukum dan gerak langkah manusia.

Konsep Tauhid merujuk pada keesaan yang absolut dan tidak terpisahkan. Fenomena kemanusiaan dengan segala atribut yang melekat erat merupakan realitas yang tidak bisa lepas dari Sang Pencipta. Dalam praktik

²⁵ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya:Imtiyaz,2017), 1-3.

²⁶ Masduqi, *Fiqh Muamalah Ekonomi & Bisnis Islam*, (Semarang: RaSaIL Media Group, 2017), 1-2.

muamalah, hal esensial yang perlu diperhatikan adalah pembentukan suasana dan kondisi yang diarahkan oleh nilai-nilai. Setidaknya, ada kepercayaan di dalam hati setiap pelaku muamalah bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap langkah dan selalu hadir bersama kita. Apabila pemahaman ini terinternalisasi dalam setiap individu yang beraktivitas dalam muamalah, maka akan tercipta praktik muamalah yang jujur, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Prinsip Halal

Menurut Dr. M. Nadratuzzaman Husen, terdapat beberapa alasan penting mengapa seseorang harus berupaya mencari nafkah melalui cara-cara yang halal. Pertama, ini adalah perintah langsung dari Allah. Kedua, keberkahan terkandung dalam harta yang diperoleh secara halal. Ketiga, harta yang halal mengandung nilai dan manfaat yang sangat besar bagi kemanusiaan. Keempat, harta yang diperoleh secara halal dapat memberikan dampak positif terhadap perilaku individu. Kelima, kepemilikan harta halal mendorong pembentukan karakter yang istikamah, yang mencerminkan kebaikan, ketakwaan, keikhlasan, dan keadilan.

Dr. M. Nadratuzzaman Husen menekankan bahwa hasil dari berinteraksi dalam muamalah secara haram adalah kehilangan kebahagiaan, keberkahan, dan ketenangan bagi manusia. Ia juga menyoroti bahwa praktik ini akan menghasilkan individu yang pemaarah, pendusta, penakut, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh lagi, tindakan tersebut akan menciptakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk. Karena alasan tersebut, umat Islam dianjurkan untuk menghindari mencari rezeki melalui cara-cara yang haram.

c. Prinsip Mashlahah

Mashlahah adalah konsep yang memiliki kekuatan dalil hukum tertentu untuk mendukung atau menolak tindakan manusia, dengan tujuan utama adalah melindungi lima aspek penting: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sesuai dengan tujuan syara'. Konsep mashlahah sangat krusial dalam aktivitas muamalah. Karena itu, penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan

memiliki efek positif terhadap sosial dan lingkungan yang berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat.

Dalam syariat Islam, sangat ditekankan untuk meninggalkan praktik muamalah yang tidak memberikan manfaat atau masalah kepada masyarakat. Sebagai contoh, menyimpan harta hasil investasi tanpa menggunakannya secara produktif, serupa dengan perbuatan menimbun, adalah tindakan yang dilarang keras oleh syariat Islam dan seharusnya dihindari. Lebih lanjut, syariat Islam mempromosikan sektor riil guna kemaslahatan umum, mengingat tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat harus ditinggalkan.

d. Prinsip Ibahah (Boleh)

Dalam konteks muamalah, hukum asas yang digunakan adalah perizinan kecuali terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip umum yang dianut dalam muamalah yang harus diperhatikan dan diimplementasikan, yang mana prinsip-prinsip ini telah ditetapkan oleh syara'. Beberapa kaidah umum tersebut antara lain:

- 1) Setiap aktivitas muamalah yang dilakukan seorang Muslim harus bermotifkan ibadah kepada Allah SWT dan harus selalu berlandaskan pada keyakinan bahwa segala tindakannya terus dipantau serta dikendalikan oleh Allah SWT.
- 2) Tindakan dalam muamalah harus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan dijalankan dengan akhlak yang terpuji, sejalan dengan posisi manusia sebagai khalifah di bumi.
- 3) Diperlukan pertimbangan terhadap manfaat individu serta manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dalam melakukan muamalah.

e. Prinsip Kebebasan Bertansaksi

Dalam melakukan transaksi, prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) harus menjadi dasar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta berlandaskan akad yang sah. Produk-produk yang haram tidak boleh digunakan dalam transaksi.

f. Prinsip Kerja Sama

Prinsip kerjasama didasarkan pada kerja sama yang memberikan keuntungan bersama (persaudaraan dan bantuan timbal balik).

- g. Prinsip Membayar Zakat
Prinsip ini menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban bagi seorang muslim yang secara ekonomi mampu sebagai bentuk kepedulian sosial.
- h. Prinsip Keadilan
Nilai-nilai keadilan dalam bermuamalah harus terpenuhi agar prinsip keadilan dapat dianggap telah ditegakkan antara pihak yang terlibat dalam akad muamalah. Dalam konteks ini, keadilan bisa diinterpretasikan sebagai usaha untuk menetapkan kewajiban serta hak antar pihak yang terlibat, contohnya dalam pembagian hasil (*nisbah*) antara pengelola modal dan pemilik modal.
- i. Prinsip Amanah
Prinsip amanah mencakup kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab, misalnya ketika menyusun laporan keuangan dan dokumen lainnya.
- j. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah
Seorang pengusaha yang sejati wajib berkomitmen tinggi dalam mengimplementasikan akhlak yang terpuji, termasuk tekun dalam bekerja sambil mengingat Allah, memiliki kejujuran, dan kepercayaan yang tinggi.
- k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang
- 1) Terhindar dari *Ikhtikar*
Ikhtikar didefinisikan sebagai tindakan individu yang menyimpan barang ketika barang tersebut langka atau harganya meningkat. Contoh praktik ini adalah menimbun bahan bakar minyak, dan kemudian menjualnya di pasar setelah harga naik signifikan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
 - 2) Terhindar dari *Iktinaz*
Dalam Islam, praktek menimbun harta berbentuk uang, emas, perak, dan aset lain dikenal sebagai *iktinaz*. Sedangkan, *ikhhtikar* adalah istilah yang mengacu pada penimbunan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan. Kedua tindakan ini diharamkan oleh Islam, yang dengan tegas mengancam pelaku dengan siksaan yang sangat pedih di akhirat, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35.

3) Terhindar dari *Tas'ir*

Penetapan harga pasar standar yang dikenal sebagai *tas'ir* dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang untuk dipaksakan kepada masyarakat dalam transaksi jual beli. Praktik *tas'ir* ini dilarang oleh syariat Islam, karena pemerintah tidak diberi hak atau wewenang untuk menetapkan harga tetap untuk suatu komoditas. Hanya dalam kondisi tertentu, seperti apabila pemerintah telah menyediakan jumlah barang yang cukup bagi para pedagang untuk dijual dengan harga yang telah ditetapkan, atau ketika terdapat kezaliman dalam pasar yang mengganggu mekanisme pasar yang sehat, barulah intervensi harga dapat dilakukan.

4) Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

Islam sangat menentang tindakan yang mengakibatkan lonjakan harga yang tidak adil. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan kenaikan harga tersebut termasuk praktik *najusy*, praktik *ba'i ba'adh ala ba'adh*, praktik *talaqi al-rukban*, dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*.

5) Terhindar dari Riba

Dari segi etimologi, riba dikenal sebagai ziyadah atau tambahan, yang memiliki arti tumbuh atau membesar. Dalam terminologi fiqh, riba didefinisikan sebagai penerimaan kelebihan dari pokok atau modal yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah digunakan sebagai dasar untuk mengumpulkan data dan informasi relevan yang berkaitan dengan teori serta judul guna mendapatkan fondasi teoritis ilmiah. Dalam konteks ini, penulis akan mendeskripsikan berbagai hasil skripsi dan jurnal yang memiliki subjek serupa namun membahas dengan perspektif yang berbeda.

Beberapa penelitian yang diidentifikasi oleh penulis menunjukkan kesamaan yang hampir mendekati judul yang diambil dari berbagai skripsi dan jurnal. Dari penelitian-penelitian tersebut,

²⁷ Dr Mardani, "Fiqh Ekonomi Syariah," *Kencana Prenadamedia Grup*, Jakarta, 2012.

kekurangan dan kelebihan masing-masing diidentifikasi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang telah dipilih sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi 2015, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Ngasak</i> (Studi Kasus Terhadap Praktek <i>Ngasak</i> Daun Tembakau Kering di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal)"	Abdul Wahab	Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan sebagai pendekatan.	Penelitian menemukan bahwa praktik <i>ngasak</i> daun tembakau kering telah sesuai dengan Hukum Syara'. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dendeng yang dikumpulkan oleh petani merupakan dendeng yang belum dimiliki siapapun, serta pemilik	Persamaan terletak pada obyek penelitian dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi <i>ngasak</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wahid mengkaji keuntungan dari objek yang tetap sebagai hak kepemilikan pribadi dengan menggunakan teori milkiyah menurut perspektif hukum Islam. Di sisi lain, studi ini mengulas tinjauan fiqih muamalah mengenai penjualan

				lahan telah meninggalkan daun tembakau kering tersebut. 28		kacang hijau yang diperoleh melalui praktik <i>ngasak</i> .
2.	“Skrripsi 2022, Tinjauan ‘Urf Terhadap Tradisi <i>Ngasak Turiang</i> (Studi Kasus di Desa Wangunjaya Kec. Cisaga Kab. Ciamis)”	Regi Tamaya	Metode deskriptif kualitatif menjadi pendektan yang digunakan dalam penelitian ini.	Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa praktik <i>Ngasak Turiang</i> tergolong dalam kategori urf sah. Alasannya terdapat kaidah yang berkaitan dengan kerelaan seseorang dan tradisi ini tidak bertentangan dengan	Persamaan teletak pada obyek penelitian dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi <i>ngasak</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Rrgi Tamaya mengeksplorasi pelaksanaan <i>ngasak Turiang</i> tanpa izin dari pemilik, dianalisis melalui perspektif 'urf. Penelitian ini, sebaliknya, fokus pada penjualan kacang hijau yang diperoleh

²⁸ Abdul Wahab, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Ngasak* (Studi Kasus Terhadap Praktek *Ngasak* Daun Tembakau Kering Di Desa Poncorejo Kec. Gemuh Kab. Kendal),” 2015.

				hukum Islam dan mendata ngsakan kemaslahatan bagi <i>pengasak</i> . ²⁹		melalui <i>ngasak</i> , dengan menerapkan tinjauan fiqih muamalah.
3.	Skripsi 2018, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Ngancar</i> di Desa Gembo ng Kec. Gembo ng Kab. Pati.”	Muhammad Tasirul Wafa	Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif telah digunakan.	Penelitian ini menguraikan bahwa dalam hukum Islam, ngancar diizinkan sebab ketela adalah sisa yang tidak lagi dipergunakan oleh pemiliknya dan secara otomatis menjadi benda yang mubah. Hal ini	Persamaan teletak pada obyek penelitian dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi <i>ngancar</i> atau <i>ngasak</i> .	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tasirul Wafa mengkaji permasalahan ketidaktahuan masyarakat mengenai apakah ketela yang mereka ambil masih dibutuhkan oleh pemilik lahan atau tidak, serta

²⁹ Regi Tamaya, “Tinjauan Urf Terhadap Tradisi Ngasak Turiang (Studi Kasus Di Desa Wangunjaya Kec . Cisaga Kab . Ciamis),” 2022.

				<p>dikarenakan pengancaran bertujuan untuk menguasai hasil gancaran, sehingga ketela termasuk dalam kategori milk at-tamn.³⁰</p>		<p>kurangnya permintaan izin kepada pemilikan lahan tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, tinjauan menggunakan hukum Islam diterapkan dalam penelitiannya. Sementara itu, fokus dari penelitian ini adalah pada tinjauan fiqh muamalah yang diterapkan pada praktik penjualan kacang hijau</p>
--	--	--	--	---	--	---

³⁰ Muhammad Tasirul Wafa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nggancar Di Desa Gembong Kecamatan Gembong Kabupaten Pati," 2018, 1–26.

						yang diperoleh melalui <i>ngasak</i> .
4.	Jurnal 2016, “Potensi Kehilangan Gabah Pada Periode Pemanaan Akibat Tradisi “ <i>Ngasak</i> ” Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro.”	Laily Agustina Rahmawati	Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.	Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kerugian hasil pada sistem pemetik dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan kerugian di lahan yang dipanen oleh petani itu sendiri, yang disebabkan oleh minimnya pengawasan dari	Persamaan teletak pada obyek penelitian dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi <i>ngasak</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Laily Aguatina membahas tentang penghitungan potensi kerugian gabah di lahan sawah pascapanen yang disebabkan oleh tradisi <i>ngasak</i> . Sementara itu, kajian ini mengulas tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik penjualan kacang

				pemilik lahan. ³¹		hijau yang diperoleh melalui <i>ngasak</i> .
5.	Skripsi 2019, “Praktik <i>Ngasak Gabah</i> Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam”	Intan Danisa	Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif telah diaplikasikan.	Penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun <i>pengasak</i> tidak meminta izin terlebih dahulu, pemilik sawah tetap merasa ikhlas. Hal ini memberikan manfaat bagi pemilik sawah karena banyak padi yang tercecer di tanah setelah	Persamaan teletak pada obyek penelitian dengan penelitian yaitu sama-sama membahas mengenai tradisi <i>ngasak</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Intan Danisa mengkaji praktik <i>ngasak</i> padi tanpa izin pemilik sawah dari sudut pandang ekonomi Islam. Sebaliknya, penelitian ini fokus pada tinjauan fiqh muamalah mengenai praktik penjualan kacang hijau

³¹ Laily Agustina Rahmawati, “Potensi Khilangan Gabah Pada Periode Pemanenan Akibat Tradisi ‘Ngasak’ Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Agrosains: Karya Kreatif dan Inovatif* 3, no. 1 (2017): 267–78.

				sawah diberi air, yang dapat mengganggu pertumbuhan padi yang akan ditanam di kemudian hari. ³²		yang diperoleh melalui <i>ngasak</i> .
--	--	--	--	--	--	--

Keterbaruan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan dalam penelitian yaitu mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap penjualan kacang hijau hasil dari *ngasak*, dimana peneliti sebelumnya belum ada yang membahas tentang penjualan hasil dari tradisi *ngasak*. Beberapa penelitian yang telah dikumpulkan bertujuan untuk memperkuat kualitas penelitian yang akan dilaksanakan, karena setiap isi dari jurnal atau studi yang telah ada dapat dijadikan sebagai referensi. Terungkap dari analisis terhadap penelitian yang telah ada, bahwa belum ada penelitian yang secara spesifik mengulas tentang hasil penjualan kacang hijau dari praktik *ngasak* dalam tinjauan fiqh muamalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tema penelitian ini masih cukup baru dan belum banyak diteliti oleh para peneliti sebelumnya.

Dalam kehidupan masyarakat, tradisi *ngasak* masih dilakukan oleh banyak petani yang sering kali tidak memperhatikan siapa pemilik lahan yang sebenarnya saat melakukan aktivitas *ngasak*. Tradisi ini terus berlangsung meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Hingga kini, para petani tersebut masih belum mampu meninggalkan praktik *ngasak*. Penelitian ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai rukun, syarat, dan kesesuaiannya dalam fiqh muamalah. Objek yang dipilih adalah para petani yang melakukan *ngasak* di Desa Sambung, Kecamatan


³² Intan Danisa, “Praktik Ngasak Gabah Berdasarkan Sebab-Sebab Kepemilikan Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa 28 Purwosari Kecamatan Metro Utara),” 2019.

Godong, Kabupaten Grobogan, yang menarik minat penulis untuk melakukan penelitian ini.

G. Kerangka Berfikir

Penulis akan mengemukakan kerangka pemikiran yang dirancang untuk mengarahkan pembahasan sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan sebelumnya. Bagan yang akan digunakan oleh penulis dalam menyajikan pemaparan ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Penelitian ini fokus pada praktik penjualan kacang hijau hasil *ngasak* yang berlangsung di Desa Sambung, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, dimana masyarakat atau petani menjual hasil kacang hijau tersebut baik di pasar maupun secara perorangan. Dalam kerangka pemikiran ini, tinjauan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut dijelaskan secara mendetail, memberikan gambaran mengenai bagaimana penjualan tersebut diatur dalam perspektif hukum Islam. Penjual menawarkan barang kemudian antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan harga, sehingga terjadilah jual beli.

Dalam konteks Islam, diberlakukan batasan-batasan terhadap perilaku manusia dalam bertransaksi agar tidak menyebabkan kemadharatan baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan jual beli harus dilakukan dengan kejujuran dan tanpa kecurangan untuk menghasilkan transaksi yang sah dan memenuhi syarat-syarat syar'i. Hal ini penting karena harta yang dipertukarkan dalam jual beli harus bersifat sah untuk dimiliki dan sesuai dengan aturan-aturan hukum, baik hukum Islam maupun adat. Lebih jauh, barang yang diperjualbelikan tidak boleh bertentangan dengan

norma hukum yang berlaku, menegaskan pentingnya integritas dalam semua transaksi.

